

**PENETAPAN - HARI, TANGGAL, DAN WAKTU - PEMUNGUTAN SUARA**

**2017**

**KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 45/HK.03.01-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2017**

**TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018.**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa hari, tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hari pemungutan suara adalah Rabu tanggal 27 Juni 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017.
  - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Hari, Tanggal, Dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018

**Catatan :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 8 September 2017